



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL DAN TIM SEKRETARIAT PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air di Indonesia yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah dan menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi program pembangunan prasarana sumber daya air;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL DAN TIM SEKRETARIAT PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Bidang Prsarana Sumber Daya Air, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Nasional bertugas :

- a. memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi dan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air;
- b. memberikan petunjuk arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait penyusunan, pelaksanaan, dan

pengendalian program pembangunan bidang prasarana sumber daya air yang dananya bersumber dari pinjaman dan atau hibah luar negeri.

- KETIGA : Tim Sekretariat :
- a. memfasilitasi Tim Pengarah Nasional dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan bidang prasarana sumber daya air, termasuk alokasi dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
 - b. menyiapkan rewiuw keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
 - c. melakukan rewiu dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) pusat, provinsi dan kabupaten yang disiapkan oleh unit pengelola proyek;
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal tertentu Tim Pengarah Nasional dapat dibantu Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- KELIMA : Dalam hal tertentu, Ketua Tim Pengarah Nasional dapat melibatkan Pejabat Eselon I instansi terkait lainnya.
- KEENAM : Ketua Tim Pengarah Nasional dapat membentuk Tim Teknis yang bersifat khusus untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 18/M.PPN/HK/01/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Prasarana Bidang Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : ...

